

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengirim buruh migran ke luar negeri, buruh migran yang di Indonesia disebut juga dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Melihat dari sejarah, migrasi tenaga kerja di Indonesia sudah dimulai sejak penjajahan Belanda di Indonesia tahun 1887. Hal tersebut dimulai dengan dikirimnya orang-orang Jawa untuk bekerja di daerah penjajahan Belanda seperti Suriname, Kaledonia Baru, dan Sumatera Barat (Deli) (Hidayah, Susilo, & Mulyadi, 2015, pp. 8-9). Pada masa itu pengiriman tenaga kerja dijadikan alat mencapai keuntungan, diantaranya pembangunan pabrik serta bekerja di perkebunan milik pemerintah kolonial.

Pengiriman tenaga migran dengan seiring dengan meningkatnya peran pemerintah dalam pengirimannya. Hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya 18 produk hukum yang berupa peraturan dan keputusan menteri tentang keberadaan dan pengerahan buruh migran. Delapan produk hukum itu kemudian diperbarui menjadi 10 keputusan setelah tahun 1990-an. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki dua peraturan tentang keberadaan tenaga kerja migran Indonesia, yaitu UU. No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri N0.1/1970 mengenai keputusan pengiriman buruh migran hanya diperbolehkan dengan izin Depnaker (Kristinawati, 1998, p. 88). Salah satu banyaknya TKI yang dikirimkan berada Di Arab Saudi. Arab Saudi memerlukan pekerja pada masa *oil*

bomb dan jumlah pekerja tersebut terpenuhi dikarenakan Indonesia bersedia mengirimkan tenaga kerjanya dalam jumlah besar dengan segala kualifikasi dan 'kedekatan' merasa cocok bagi penduduk Arab Saudi. Sementara Indonesia merasa kepentingannya akan perluasan lapangan kerja dan pendapatan devisa terpenuhi dengan adanya 'kesempatan' besar di Arab Saudi. Pada tahun 2014, penerimaan devisa TKI mencapai 8,6 miliar Dolar Amerika Serikat atau sekitar 106 triliun Rupiah (World Bank, 2016).

Penempatan TKI di Arab Saudi dimulai pada tahun 1975 sebanyak 25 orang dan meningkat pada tahun 1977 menjadi 2.838 orang. Jumlah penempatan TKI tersebut meningkat secara drastis terutama sejak krisis ekonomi 1997. Terkadang jumlah penempatan TKI ke negara tersebut mengalami penurunan pada tahun 2003 mencapai jumlah 169.038 orang. Dalam rentang waktu tahun 2010 – 2014, Arab Saudi merupakan negara tujuan utama TKI lebih banyak dibandingkan dengan negara lain di bagian Timur Tengah (Farbenblum, Nicholson, & Paoletti, 2013, pp. 34-35). Faktor yang mendukung tingginya TKI di Arab Saudi didasari oleh adanya kesamaan agama, tingginya permintaan tenaga kerja asing, banyaknya informasi yang didapat oleh TKI apabila bekerja disana, maka mereka akan dimudahkan dalam menjalankan ibadah haji atau umroh, dan perbandingan gaji yang lebih besar dibandingkan kerja di dalam negeri. Dengan adanya faktor pendorong tersebut, maka timbul keinginan untuk mencoba mengadu nasib di Arab Saudi agar dapat memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Kebanyakan TKI yang bekerja di Arab Saudi merupakan tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan SD atau SMP (Novianti, 2010, p. 21). Berbeda dengan latar belakang pendidikan TKI di Hongkong, Taiwan, dan Singapura yang

didominasi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diterima di kota tersebut atau calon TKI minimal bisa berbahasa Inggris. Sehingga Arab Saudi menjadi tujuan penempatan buruh yang sebagian besar di antara mereka bekerja di sektor domestik.

Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh TKI sektor domestik adalah pengurus rumah tangga (*housekeeper*), penjaga bayi (*babysitter*), tukang masak (*family cook*), pengurus lanjut usia (*care taker*), supir keluarga (*family driver*), tukang kebun (*gardener*), dan penjaga anak (*child care worker*). Hal tersebut telah tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 354 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2015).

Latar belakang pendidikan TKI yang berada di Arab Saudi yang rendah sehingga hanya mampu bekerja di bidang yang berkategori 4D: *Demeaning, Dirty, Dangerous, Difficult* sehingga membuat para TKI tersebut begitu dekat dengan permasalahan serta tidak begitu dihargai di Arab Saudi dan cenderung mengalami pelecehan. Masalah yang sering terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, sakit akibat kerja, majikan bermasalah, gaji yang tidak dibayar, penganiayaan, sakit bawaan, pelecehan seksual, TKI hamil, dokumen tidak lengkap, kasus pembunuhan yang dilakukan TKI terhadap majikannya, serta komunikasi yang tidak lancar antara TKI dengan keluarganya di Tanah Air. Standar atau persyaratan kualifikasi bagi tenaga kerja tidak diatur ketat oleh pemerintah sehingga Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia memegang penuh dalam membuat peraturan tenaga kerja migran sesuai kebutuhan perusahaan tersebut tanpa memperhatikan kepentingan tenaga kerja migran (Masduki, 1999, p. 25).

Disamping angka kekerasan yang tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi. Pada tahun 2010 tercatat bahwa Arab Saudi merupakan tempat yang paling banyak kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (Tempo, 2010). Meskipun moratorium masih diterapkan namun juga Arab Saudi masih menjadi salah satu negara yang paling tinggi bagi kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (Deutsche Welle, 2011). Disamping masalah kekerasan yang kerap ditemui, terdapat masalah lain yang dihadapi oleh Tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Dimana banyak tenaga kerja Indonesia yang melanggar hukum berat kerap dihukum mati tanpa sepengetahuan dari perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Kasus dari tenaga kerja Indonesia bernama Ruyati yang dieksekusi mati tanpa adanya pemberitahuan ke pihak pemerintah Indonesia. Hal tersebut yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia menganggap bahwa tidak terdapat kepastian hukum terhadap nasib tenaga kerja Indonesia yang melakukan kriminal di Arab Saudi. Hal ini lah yang mendorong pemerintah Indonesia diberlakukannya moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia terutama sektor asisten rumah tangga pada tahun 2011 (BBC Indonesia, 2014).

Permasalahan kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh TKI menjadi semakin kompleks karena banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus ilegal. TKI yang berstatus ilegal tersebut memiliki beragam latar belakang seperti masuk menggunakan visa umroh tetapi digunakan untuk bekerja, pindah majikan tanpa melalui prosedur yang diterapkan dan sebagainya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, para pekerja tersebut memilih untuk tinggal di kolong jembatan. Keterbatasan dana membuat mereka tidak dapat kembali ke Indonesia secara mandiri sehingga deportasi menjadi satu-satunya solusi yang dapat mereka

harapkan. Harapan untuk mendeportasi buat TKI bermasalahan tersebut membuat pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi kebingungan karena biaya yang diperlukan sangatlah besar. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menerapkan denda bagi tenaga kerja yang overstay sehingga menjadi faktor pendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan anggaran yang sangat tidak sedikit. (Reuters, 2014).

Pemberlakuan moratorium TKI ke Arab Saudi diberlakukan dari tahun 2011. Meskipun moratorium yang telah diberlakukan sejak tahun 2011. Namun pada 2014 akhirnya kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan dalam perjanjian "*Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*". Perjanjian ini meliputi hal-hal yang mengatur terhadap penempatan dan perlindungan terhadap TKI terutama asisten rumah tangga Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Disamping itu juga menjadi framework bagi pemerintah Indonesia untuk perlindungan TKI di Timur Tengah. Dalam hal ini, adanya kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* merupakan fenomena yang menarik. Hal ini disebabkan karena moratorium pengiriman TKI belum dicabut saat perjanjian dilakukan. Bahkan juga belum dicabut saat telah ditandatangani perjanjian ini. Lantas dengan adanya fenomena ini maka penelitian ini akan membahas mengenai alasan yang mendorong pemerintah Indonesia menyepakati dan menandatangani perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **Apa hal yang mendorong Indonesia untuk mengusulkan dalam menandatangani perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers 2014*?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang mendorong Indonesia dalam mengusulkan penandatanganan perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers 2014* dengan Arab Saudi

1.4 Signifikansi Penelitian

Topik dalam skripsi ini cukup penting untuk diteliti mengingat tema penelitian ini dapat berpengaruh secara signifikan karena meneliti salah satu dokumen penting dari sudut pandang Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, terutama kaitannya dengan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Dengan demikian penelitian ini berkontribusi penting bagi analisis dalam sudut pandang Indonesia sehingga setuju menandatangani *Agreement and Protection of Indonesian Domestic Workers 2014*

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini fokus dalam menjadikan persepektif Indonesia sebagai sudut pandang utama dalam penulisan. Disamping itu penelitian ini hanya fokus dalam menjabarkan alasan Indonesia yang pada akhirnya menyetujui dan menandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada

tahun 2014. Disamping itu, juga dibatasi pembahasan hubungan dengan Arab Saudi saja.

1.6 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang tenaga kerja. Kemudian penulis akan mengambil beberapa literatur sebagai pendukung dan pembanding dalam penelitian ini. Pada penelitian Willyam Saroinsong yang berjudul “*Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI*” menjelaskan keterlibatan instansi dalam penanganan TKI yang bermasalah melalui *Memory of Understanding* (MoU) dengan berbagai negara yang bertujuan melindungi TKI. Dengan hal ini maka dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia yang mana termasuk dalam “*birokrat*” berperan besar dalam berusaha untuk membangun kerangka hukum untuk melindungi TKI di luar negeri. Dengan demikian maka unsur birokrat menjadi faktor pendorong utama dalam terciptanya perlindungan TKI di luar negeri. Disamping itu hasil akhir yaitu berupa MoU penting, dimana keberadaan MoU tersebut penting bertujuan untuk membangun pola pandang yang sama dalam perlindungan TKI antara pemerintah Indonesia dan negara penerima TKI (Saroingsong, 2008, pp. 833-836).

Peran birokrat dalam melindungi TKI di Arab Saudi, diperjelas lagi dalam tulisan yang ditulis oleh Jihan Djafar Shidik dan Witri Elvianti. Dimana penulis berpendapat bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan sebuah kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia di sektor domestik. Pemerintah menganggap kebijakan tersebut sangat strategis dikarenakan untuk mempengaruhi dan mendesak Arab Saudi menandatangani MoU dengan otoritas di Indonesia

berkaitan dengan perlindungan pekerja sektor domestik. Kebijakan tersebut menstimulasikan mekanisme perlindungan yang terinstitusional, perkembangan dari program terutama dalam aspek pemberdayaan fisik dan psikologis, formulasi dari advokasi tiga lapis yang terdiri dari pre pengiriman, saat pengiriman, dan pasca pengiriman. Dengan demikian maka peran birokrat juga dapat dilihat dari masa pra *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Adanya MoU merupakan peran langsung dari kalangan influencer birokrat dalam melindungi TKI di Arab Saudi (Sidik & Elvianti, 2018, pp. 17-19).

Meskipun ada upaya untuk melindungi TKI dari kalangan birokrat, namun kritik diberikan oleh Williyam Saroingsong. Williyam berpendapat bahwa perlindungan dan pembelaan terhadap TKI merupakan permasalahan penting dikarenakan posisi TKI berada pada sisi yang lemah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sendiri. Walaupun TKI sudah diberikan pelatihan sebelum penempatan, ada permasalahan lain yaitu perbedaan sistem hukum. Kondisi dan peraturan negara tujuan sangat berbeda dengan di Indonesia sehingga adanya perbedaan dalam standar penanganan. Salah satu contoh adalah sistem asuransi untuk perlindungan TKI yang dimana negara-negara tertentu mewajibkan dan beberapa negara tertentu yang tidak mengenal sistem tersebut tidak diwajibkan. Hal tersebut sangat dibutuhkan peranan semua pihak yang terlibat agar dapat menemukan solusi secara maksimal bagi perlindungan TKI. (Saroinsong, 2008, pp. 845-846)

Adanya sistem perlindungan yang lemah terhadap TKI, juga mendorong terciptanya moratorium TKI ke Arab Saudi. Di sisi lain moratorium tersebut juga memiliki dampak. Amanda dalam jurnal "*Kebijakan Moratorium dan Dampaknya*

Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi” menyoroti dampak yang terjadi paska pemberlakuan moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Dampaknya adalah berkurangnya keuntungan yang didapat oleh Indonesia berupa remitansi yang dihasilkan dari pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Dengan demikian maka adanya moratorium memberi dampak pada pemasukan Indonesia. Selain itu pemberlakuan moratorium juga berdampak pada pembenahan mekanisme rekrutmen tenaga kerja baik dari pihak Arab Saudi maupun Indonesia dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Pemberlakuan moratorium juga menyebabkan penurunan pengiriman tenaga kerja yang tentu juga berpengaruh dalam mengurangi angka kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi (Amanda, 2016, p. 465). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pihak negara “Indonesia” dirugikan dengan adanya moratorium ini, karena berkurangnya remitansi yang dihasilkan di sektor tenaga kerja, dan hal tersebut tentu membuat birokrat membuat perhitungan ulang mengenai cost dan benefit. Disamping itu proses rekrutmen juga berdampak pada kelompok kepentingan, dimana terjadi restrukturisasi system rekrutmen, menyebabkan kerugian dari pihak asosiasi perusahaan pengiriman TKI. Sehingga jelas bahwa Indonesia mendapatkan kerugian dari adanya moratorium, sehingga mendorong agar cepat dibuat kerangka hukum perlindungan TKI, agar Indonesia dapat kembali mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi. Maka opsi pendantanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* merupakan hal yang masuk akal bagi Indonesia.

Dampak ekonomi yang kemudian membuat pilihan birokrat dan kelompok kepentingan dalam mendorong adanya *Agreement the Placement and Protection of*

Indonesian Domestic Workers dijelaskan lebih lanjut oleh Luqman Hakim dan Anwar Fitrianto dalam jurnal yang berjudul “*Political Economy of Sending Domestic Worker Abroad: Case Study of Indonesia Migrant Workers*”, dimana memfokuskan pada pendekatan berpusat pada Pemerintah Indonesia dalam mengirimkan pekerja ke luar negeri. Pendekatan tersebut berdampak positif dalam ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi tidak hanya memberikan kontribusi tidak hanya keluarga terutama di desa tetapi juga dalam menyumbangkan devisa negara. Jumlah pengiriman uang yang dikirim ke keluarga penerima di rumah terus meningkat secara signifikan. Dalam bidang politik, kebijakan telah berhasil dalam mengurangi konflik politik di antara masyarakat karena kemiskinan dan distribusi kekayaan dan nilai yang tidak merata. Dengan demikian maka dari sudut pandang ekonomi, pengiriman TKI merupakan hal yang juga membawa hal positif. Sehingga kemudian mendorong pemerintah mempertimbangkan hal tersebut dan berniat segera mengakhiri moratorium TKI ke Arab Saudi (Hakim & Fitrianto, 2015, p. 322).

Disamping dari pertimbangan birokrat dari sudut pandang ekonomi, opsi untuk mendantangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* merupakan hasil pertimbangan Indonesia ditinjau dari aspek hukum internasional. Dalam hal ini, Piyasiri Wickramasekara berpendapat melalui sebuah *report journal* tentang “*Bilateral Agreements and Memoranda of Understanding on Migration of Low Skilled Worker: A Review*” mengidentifikasi praktik-praktik dalam *Bilateral Agreements* (BA) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) berdasarkan kriteria norma internasional tertentu dan pelaksanaan beberapa *agreement* populer sehingga dapat digunakan untuk

menciptakan hasil lebih baik dalam *migration governance* dan perlindungan tenaga kerja migran kedepannya. Sebagian besar dalam studi kasus terhadap beberapa *agreement* tersebut sebagian besar membawa manfaat positif dalam hal transparansi dan publisitas, pertukaran informasi yang relevan, dasar-dasar normatif bagi hak buruh migran, dan tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak yang ada. Dengan demikian maka perjanjian bilateral dan MoU serta norma internasional juga berpengaruh dalam menciptakan hasil yang lebih baik dalam perlindungan tenaga kerja migran. Maka hukum internasional juga berpengaruh dalam hal ini (Wickrameasekara, 2015, p. 13).

Lebih spesifik, hukum-hukum internasional juga mendorong Indonesia untuk melakukan penandatanganan terhadap *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Kajian hukum dari adanya perjanjian Arab Saudi-Indonesia dalam melindungi tenaga kerja dibahas oleh Widad Muhammad Khatam dalam jurnal berjudul “*Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Antara Republik Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Arab Saudi*”. Widad membahas dari tinjauan hukum terhadap perjanjian dua negara tersebut. *Pertama*, bahwa secara hukum perjanjian ini mengikat terhadap kedua belah pihak. Hal tersebut disebabkan dari awal hingga akhir perundingan perjanjian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 dan Undang Undang Nomor 24 tahun 2000. Disamping itu perjanjian juga menjabarkan hal-hal yang diatur secara rinci, dengan demikian jika ada satu pihak yang melakukan pelanggaran maka dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, perlindungan terhadap pekerja telah tercantum semua dalam perjanjian tersebut. Meskipun demikian

juga terdapat kekurangan, dimana undang-undang nomer 39 tahun 2004, konvensi ILO dan konvensi PBB 1990. Diantara kekurangan tersebut adalah belum ada jaminya terhadap tindakan hukum dari korban kekerasan (Khaitam, 2014, pp. 5-21).

Dengan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat beberapa literatur yang membahas mengenai peran pemerintah dalam menginisiasi perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi. Serta terdapat tinjauan mengenai *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 dalam sudut pandang hukum. Meskipun demikian belum terdapat literatur yang membahas mengenai alasan-alasan komprehensif dari sudut pandang teori William D. Coplin yang menjabarkan hal tersebut. Menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mendorong Indonesia dalam menyepakati dan menyetujui *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Oleh karena itu penelitian tersebut memfokuskan dalam menjelaskan hal tersebut.

1.7 Landasan Teori

Decision Making Process

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Decision Making Process* sebagai pendekatan untuk menjelaskan alasan Indonesia yang pada akhirnya menyetujui perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 masalah yang terjadi. Dalam hal ini William D. Coplin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan luar negeri, dipengaruhi oleh tiga faktor determinan. Adapun ketiga faktor determinan tersebut adalah;

a. Kondisi Domestik

Dalam hal ini kondisi politik domestik suatu negara berpengaruh terhadap pengambilan sebuah kebijakan luar negeri. Pada faktor determinan ini terdapat empat komponen penting yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri. William D. Coplin menjelaskan empat komponen tersebut adalah; birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan media massa (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, pp. 73-88). Dalam hal ini terdapat empat komponen yang mana ada yang mendorong maupun yang menolak dicapainya perjanjian dengan Arab Saudi dalam kerangka perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014. Dengan faktor determinan ini maka mencari posisi pihak-pihak yang menjadi komponen dalam faktor determinan ini.

b. Kondisi Ekonomi dan Militer

Dalam hal ini William D. Coplin menjabarkan bahwa kondisi ekonomi dan militer dalam suatu negara dapat berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Dalam bidang ekonomi melihat seberapa mandiri sebuah negara dalam bidang ekonomi dan seberapa besar ketergantungan terhadap entitas luar negeri. Sementara dalam bidang militer, sejauh mana kondisi militer suatu negara dapat mendukung tindakan negara serta menghadapi ancaman-ancaman keamanan yang terkait dengan sebuah isu (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, pp. 110-129). Dengan demikian maka dalam penelitian dijelaskan mengenai dua aspek yaitu kondisi ekonomi Indonesia, yaitu kemandirian ekonomi Indonesia serta ketergantungan ekonomi terhadap dunia luar. Serta kondisi militer yang mana menyokong terjadinya stabilitas keamanan negara. Kemampuan ekonomi dan militer merupakan dua komponen yang juga berpengaruh pada alasan Indonesia

menyetujui dan menandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014.

c. Konteks Internasional

Dalam hal ini konteks internasional mengacu pada kondisi internasional pada saat pengambilan kebijakan diambil. Dalam hal ini konteks internasional yang ada mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, pp. 165-169). Dalam penelitian ini mencari konteks internasional termasuk salah satunya kedekatan hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sebagai salah satu faktor tercapainya dan ditandatanganinya *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014.

Dengan demikian disimpulkan bahwa alasan Indonesia menandatangani dan sepakat dalam perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 ditinjau melalui tiga faktor determinan yaitu kondisi domestik, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan menggunakan pengumpulan data melalui studi literatur terkait kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian tersebut adalah pemerintah Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah kerjasama Indonesia - Arab Saudi melalui *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dari berbagai tulisan seperti buku, jurnal, laporan akademik, maupun berita yang terkait dengan penelitian ini. Literatur akan diambil dari beberapa sumber seperti google books dan juga hasil penelitian dalam bentuk PDF dari masing-masing institusi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laman resmi *report*, tulisan-tulisan akademik, buku-buku pendukung, dan berita nasional maupun internasional yang terkait dengan penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian menyangkut perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian di mana hal tersebut dijadikan sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan studi literatur yang bertujuan untuk melihat sisi unik dari penelitian yang akan ditulis sekaligus membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya, ataupun isu yang sudah pernah dibahas sebelumnya tetapi memiliki variabel yang berbeda.

2. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang bersumber dari tulisan-tulisan akademik seperti jurnal, buku-buku pendukung, laman resmi, dan juga berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

Melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh dari hasil pemikiran atau inetrpretasi dari temuan dan deskripsi yang terkait untuk menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

